



Aliansi Demokrasi untuk Papua **(Alliance of Democracy for Papua)**

YAYASAN KERJA SAMA UNTUK DEMOKRASI DAN Keadilan

Alamat : Jl. Raya Sentani Padang Bulan Abepura Jayapura-Papua 99351 Tlp (0967-5189728)

E-mail: aldp.papua@gmail.com, Website: <http://www.aldp-papua.com/>

Berakhirnya Kepemimpinan yang Gagal dalam Penegakan Hukum **dan HAM serta Dilanjutkannya Kepemimpinan yang Memperkuat** **Militerisasi & Impunitas di Tanah Papua**

(Refleksi dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Upaya Penegakan HAM di
Tanah Papua)

1. Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 2014-2024, telah dilakukan kunjungan belasan kali ke tanah Papua namun upayanya belum efektif untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM di tanah Papua. Persoalan dasar kemanusiaan yakni untuk mengatasi ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan sosial, tidak berhasil dilakukan. Meski ada perubahan dan kemegahan infrastruktur namun tidak mampu mendorong peningkatan kualitas hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, masih menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Padahal percepatan pembangunan sudah dipacu melalui sejumlah Perpres Percepatan dan Badan Percepatan serta kerja 'keroyokan' dari Kementrian dan Lembaga.
2. Pada Mei 2015, presiden Jokowi menandai kepedulian terhadap HAM dengan memberikan grasi kepada 5 tahanan politik (Tapol) kasus Pembobolan Gudang Senjata Kodim Wamena (2003) di Jayapura. Disertai 'jaminan' bagi media asing untuk datang dan meliputi ke Papua, namun hal ini justru menjadi ancaman bagi media asing karena prosedur masuk ke Papua menjadi makin ketat dan rumit,

pemberitaan yang dihasilkan pun selalu diikuti dengan bantahan dari media jurusan pemerintah. Tak hanya media asing, berbagai lembaga asing milik pemerintah atau non-pemerintah juga ditaklukan dengan sejumlah larangan, ancaman dan pesan sponsor dari pemerintah. Tahun 2016, Jokowi membentuk Tim Terpadu penyelesaian pelanggaran HAM di tanah Papua, justru hal ini menjadi penanda dari lunturnya komitmen Jokowi terhadap penegakan HAM karena Tim yang penuh dengan janji-janji ini 'hilang di tengah jalan'. Adapun penyelesaian pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial hanya mampu dilakukan pada kasus Paniai 2014, melalui sidang di tahun 2022 di Makassar, itupun gagal menyeret pelaku dan tidak mampu mewujudkan penyelesaian di tingkat Kasasi. Selain itu sejumlah persidangan militer telah dijadikan tempat berlindung bagi oknum TNI dan memperburuk citra institusi seperti proses hukum militer terkait pembunuhan Pdt. Yeremias Zanambani dan rangkaian peristiwa lainnya di Intan Jaya tahun 2020, pembunuhan Eden Bebari dan Roni Wandik tahun 2020 di Timika serta sejumlah kasus lainnya, sama buruknya dengan persidangan militer terhadap para pelaku pembunuhan dan penculikan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay di Jayapura tahun 2001.

3. Penyelesaian non-yudisial juga makin kusut karena tidak menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Pembentukan Tim melalui Keppres hanya untuk melindungi pelaku karena tidak ada pengakuan dan permintaan maaf pelaku. Keppres hanya untuk membangun citra positif di dunia internasional, bukan untuk memenuhi janji konstitusinya.
4. Aksi kekerasan dan konflik bersenjata setiap tahunnya melonjak naik. Pada tahun 2014 di awal pemerintahan presiden Jokowi, AIDP mencatat setidaknya ada 36 kasus dan di tahun 2023 AIDP mencatat setidaknya ada 69 kasus konflik bersenjata dan aksi kekerasan dengan dampak yang massif terhadap masyarakat sipil mulai dari hilangnya hak hidup, hak-hak dasar hingga terjadi pengungsian dan tidak ditangani oleh negara. Korban dari masyarakat sipil berlapis-lapis dari segi usia, jenis kelamin, etnis dan profesi. Selain itu korban dari aparat keamanan (TNI/POLRI) tercatat yang paling banyak jika dibandingkan

dengan korban dari kelompok bersenjata(TPNPB).

5. Hak untuk berekspresi dan berkumpul di muka umum dibatasi bahkan alasan penegakan hukum dengan menggunakan pasal makar dan penghasutan menjadi alat represi untuk menangkap pemuda, mahasiswa dan aktivis demokrasi serta media pemberitaan cenderung *diframing* untuk ikut menyudutkan gerakan masyarakat sipil. Perampasan hak ulayat masyarakat adat terjadi makin massif, sejumlah investasi berskala besar hadir dipaksakan atas persekongkolan jahat antara negara dengan investor. Hak-hak masyarakat adat terutama pemilik hak ulayat dilemahkan dan dieksploitasi serta simpul-simpul kekuatan masyarakat adat dilumpuhkan dengan mengkooptasi mereka dalam kepentingan penguasa dan pengusaha.
6. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai kebijakan desentralisasi, di akhir periodenya justru diubah menjadi kebijakan sentralisasi, 'kebijakan yang baik dan benar untuk Papua' hanya apabila berasal dari keputusan dan persetujuan Jakarta. Akibatnya Otsus gagal memenuhi mandatnya untuk memberikan perlindungan, pemihakan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan pemerintah juga tidak mampu memberikan keadilan hukum, perlindungan dan jaminan hidup bagi segenap masyarakat sipil di tanah Papua.
7. Pemerintah berulang kali mengatakan bahwa permasalahan di Papua adalah soal kesejahteraan namun penanganan yang dilakukan adalah melalui kebijakan keamanan. Mobilisasi aparat keamanan meningkat signifikan untuk menjaga perbatasan (PAMTAS) dan Pam Obyek Vital nasional (Pam OBVITNAS) namun juga pengamanan daerah rawan (PAMRAHWAN). Daerah rawan (rahwan) adalah label yang cenderung diberikan oleh negara pada wilayah-wilayah sarat sumber daya alam dan menjadi incaran investor dan negara. Daerah-daerah tersebut semula sangat aman, justru menjadi rawan ketika hadirnya aparat keamanan dan investor yang mengambil alih, menguasai dan melemahkan masyarakat adat. Selain itu mobilisasi aparat keamanan dilakukan untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan dan memberikan imunitas kepada

investor. Pemilik hak ulayat dan masyarakat adat seketika mengalami 'disorientasi lokasi', sesungguhnya merekalah yang memiliki tanah tapi tidak memiliki akses lagi karena kehadiran eksistensi dari luar. Makin marginal, terancam dan tertindas secara sosial, ekonomi, budaya dan politik di atas tanahnya sendiri. Diamnya sejumlah tokoh (pemilik hak ulayat) atau bahkan berdiri tegak membela kepentingan negara(investor) dikarenakan adanya relasi transaksional dalam bentuk keuntungan sosial dan finansial sebagai bagian manajemen perusahaan. Perusahaan memberikan tempat agar mereka diam dan nyaman, asalkan mereka siap berhadapan langsung dengan rakyatnya (menciptakan konflik horizontal). Atau mereka mendapatkan keuntungan politik (dukungan partai politik penguasa) sehubungan dengan pilkada (provinsi dan kabupaten) tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup masyarakat adat dan kelestarian sumber daya alam.

8. Kondisi ini cenderung menjadi pola untuk mendorong lahirnya simbiosis mutualisme antara investor dan aparat keamanan juga tokoh tertentu atas nama kepentingan bangsa dan negara untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kehadiran aparat keamanan seolah memberikan imunitas kepada investor sehingga investor makin berani bertindak semena-mena, baru datang sehari di satu tempat tetapi langsung bertingkah bak raja dan seolah berhak mengatur dan memutuskan segala hal yang terjadi di tempat tersebut. Sementara aparat keamanan selain menjalankan tugas pengamanan juga mendapat keuntungan karena sebagai pihak yang terlibat langsung mengelola proyek-proyek investasi. Catatan sejarah dari tahun ke tahun telah menunjukkan bahwa kehadiran aparat keamanan ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat adat cenderung memberikan suasana intimidasi, penganiayaan hingga menyebabkan kematian/pembunuhan diluar hukum. Salah satu contoh dimana aparat keamanan digunakan sebagai alat represi oleh investor yakni kasus Wasior 2001, berujung pada aksi kekerasan dan konflik bersenjata dan dugaan pelanggaran HAM sementara investor seolah cuci tangan dan menjadi korban padahal investor merupakan salah satu aktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di tanah Papua.

9. Salah satu ancaman dari keterlibatan langsung aparat keamanan pada kebijakan pemerintahan di luar tugas TNI berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah dengan dibentuk dan ditempatkannya 5 Yonif Penyanggah Daerah Rawan (PDR) di:

- Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentsuwri, bertugas di Kabupaten Kerom.
- Yonif 802/Wimane Mambe Jaya, bertugas di Kabupaten Sarmi.
- Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha, bertugas di Kabupaten Boven Digoel.
- Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha, bertugas di Kabupaten Merauke.
- Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap, bertugas di Kabupaten Sorong.

Pemerintah menegaskan bahwa Yonif bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah dan mensejahterakan masyarakat di Papua. Yonif PDR merupakan batalion punya spesifikasi terutama untuk ada batalion kontruksi dan batalion produksi.¹

Penamaan Yonif “Penyanggah Daerah Rawan”, merujuk pada label daerah rawan yang dibuat oleh negara sebagai justifikasi penempatan aparat keamanan. Padahal keterlibatan aparat keamanan seperti ini merupakan kebijakan politik negara karenanya harus dibahas dan diputuskan sebagai kebijakan politik negara bersama DPR RI sebagaimana perintah Pasal 7 Ayat (3) UU Nomor 34 tahun 2004. Kebijakan ini harus juga didiskusikan secara terbuka dan patut serta tanpa tekanan kepada masyarakat adat dan seluruh pemilik hak ulayat termasuk dengan DPRP dan MRP setempat. Kebijakan ini lahir menggunakan momentum peralihan kekuasaan di tingkat pusat dan hadirnya pejabat (Pj) di tingkat provinsi menuju pilkada 2024 yang berasal TNI. Pj akan berdalil bahwa tugas pokoknya mengantar proses pilkada di provinsi setempat, tidak menangani hal-hal yang bersifat strategis tentu termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

10. Pada gilirannya kebijakan ini juga telah mengambilalih peran yang seharusnya

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/16255931/panglima-resmikan-5-yonif-penyangga-daerah-rawan-di-papua>

dilakukan oleh aparat sipil/pekerja/masyarakat sipil. Apakah program-program pemerintah sebelumnya yang telah gagal misalnya kebijakan MIFEE di Merauke dianggap sebagai kegagalan aparat sipil/pekerja sipil, bukan sebagai kegagalan negara sehingga memerlukan campur langsung negara (baca: aparat keamanan). Atau apakah keterlibatan langsung aparat keamanan/TNI pada sejumlah proyek pembangunan adalah untuk memberikan 'jatah' kepada TNI agar tidak cemburu atau protes karena adanya kontestasi diantara institusi keamanan dengan bagi-bagi peran (dan benefit) melalui 'multifungsi' TNI (peran yang lebih dari Dwi Fungsi ABRI sebelumnya). Dimana ada konflik dan investasi seperti di Papua maka di situ ada banyak sumber dana dan keuntungan lainnya (misalnya untuk promosi kepangkatan & karier). Di lingkaran aparat keamanan sendiri, anak buah yang bekerja langsung di lapangan cenderung akan lebih banyak berhadapan dengan berbagai penolakan dan ancaman bahkan resiko kematian sementara para petingginya yang akan mendapatkan keuntungan signifikan, misalnya memegang manajemen atau peran penting atau mendapatkan prosentase wilayah yang dikelola secara mandiri atau bertindak sebagai sub-sub kontraktor. Kuatnya peran dan dominasi aparat keamanan dalam hal ini TNI tergambar jelas pada kunjungan Presiden Prabowo pada 3 November 2024 di Merauke yang disebut sebagai komitmen negara untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi Indonesia. Saat itu Presiden Prabowo selain didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi.

Oleh karenanya, untuk pemerintahan yang baru, AIDP menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah segera menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yakni Paniai 2014 yang sedang menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung serta berkas kasus dugaan pelanggaran HAM Wasior 2001 dan Wamena 2003 segera dinyatakan lengkap dan disidangkan pada pengadilan HAM. Adapun mekanisme penyelesaian non yudisial seharusnya bersifat komplementer dari upaya

penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM. Oleh karenanya sejumlah aturan untuk mekanisme non yudisial harus mampu mengungkap kebenaran, memenuhi keadilan bagi korban dan mencegah impunitas. Sebagai salah satu upaya pemerintah diharapkan mengkaji dan mendorong penyelesaian melalui KKR sesuai dengan amanat UU Otsus dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sikap atau keputusan dari korban. Menggelar sidang terhadap oknum TNI yang terlibat melakukan sejumlah pelanggaran HAM di Pengadilan Militer di tanah Papua dan memastikan bahwa persidangan militer bukan dijadikan tempat untuk melindungi oknum TNI tersebut.

2. Keterlibatan aparat keamanan pada ruang-ruang sipil harus berdasarkan keputusan politik sesuai aturan yang berlaku dengan mengacu kepada UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Negara harus memastikan adanya situasi yang urgensi untuk mengarahkan aparat keamanan sebagai Satuan Tugas Keamanan (PAMTAS, PAM OBVITNAS dan PAMRAHWAN) apalagi sebagai Satuan Tugas(Satgas) pada ruang sipil/publik pada wilayah-wilayah pengelolaan sumber daya alam termasuk dasar penetapan terhadap satu wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah rawan dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat terutama pemilik hak ulayat. Secara khusus merujuk pada UU Otsus yakni:

Pasal 48 Ayat(2) UU 21 thn 2001 :

Kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.

Pasal 4 Ayat(6) UU 2 thn 2021 :

Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.

Penjelasan :

Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pemerintah adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaan operasi

militer selain perang di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sebagai bentuk komitmen pemerintah yang baru untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi adalah dengan mereview berbagai kebijakan presiden sebelumnya di tanah Papua dengan mempertimbangkan urgensi dan prioritas kebutuhan OAP dan penduduk lainnya di tanah Papua. Serta menciptakan ruang sipil yang aman dari pengaruh aparat keamanan dan investor serta menghentikan penyebutan daerah rawan untuk kepentingan aparat keamanan dan investor. Dimana, kebijakan keamanan dan investasi harus memenuhi aspek formal, legal dan material. Hal yang paling penting dan utama adalah memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk memberikan persetujuannya. Disertai dengan dokumen kajian yang bisa diakses oleh publik. Selain itu memberlakukan moratorium izin dan mengevaluasi izin yang sudah dikeluarkan di Tanah Papua, terutama rencana investasi yang mendapat penolakan dari masyarakat.
4. Kementrian HAM yang baru dibentuk dan KOMNAS HAM RI seharusnya bertindak lebih proaktif mengkaji urgensi dan dasar hukum keterlibatan aparat keamanan pada Satuan Tugas Keamanan (PAMTAS, PAM OBVITNAS dan PAMRAHWAN) dan Satgas pada proyek-proyek pembangunan yang merupakan ruang sipil termasuk melakukan monitoring dan review untuk memastikan jaminan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di tanah Papua.
5. Dilakukan investigasi independen yang melibatkan pemerintah (Kementrian HAM dan Komnas HAM) dan perwakilan masyarakat secara proporsional dan imparial guna mengungkapkan fakta yang sebenarnya terkait aksi kekerasan dan konflik bersenjata di tanah Papua. Sejalan dengan itu, mekanisme penyelesaian judicial harus tetap berjalan parallel dengan penyelesaian non judicial. Merumuskan mekanisme penyelesain non judicial yang telah dilakukan dalam bentuk ganti rugi agar tidak digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban pelaku secara hukum. KKR sebagai salah satu konsep *transitional justice* harus sesuai dengan

amanat UU Otsus yang memuat aspek pengakuan pelaku dan permintaan maaf dari pelaku dan harus mencerminkan kebutuhan korban di Papua dan mencegah impunitas.

6. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil secara khusus kepada tokoh agama, para guru, tenaga medis, pekerja swasta di berbagai sektor yang menjadi ujung tombak dari pelayanan hak-hak dasar masyarakat di daerah-daerah terpencil. Pemerintah menghentikan kebijakan yang diskriminatif, sentralistik dan represi dengan membuka ruang dialog yang inklusif dan setara untuk menyelesaikan akar masalah di Papua. Sejalan dengan itu, pemerintahan memastikan pilkada tidak dijadikan ruang transaksional yang mengorbankan masyarakat sipil dan menyebabkan konflik horizontal. Pilkada berlangsung sesuai aturan, damai dan aman. Sejalan dengan itu konsolidasi masyarakat sipil yang diprakarsai oleh tokoh agama dan tokoh adat untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang terverifikasi. Menciptakan inisiatif dan ruang-ruang komunikasi serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat masyarakat sipil dan bebas dari kekerasan.

Aliansi Demokrasi untuk Papua

8 November 2024

(kontak person: Caca 0813 8012 1322)

